



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Aswandi Alias Dandi Bin Abidin
2. Tempat lahir : Benteng, Kabupaten Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Musabaqah Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 52/Pid.B/ 2021/PN Sdr tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sdr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. ASWANDI alias DANDI bin ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. ASWANDI alias DANDI bin ABIDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna merah hitam dengan nomor polisi DP 4226 DE, nomor rangka MH8BF45CA7J130226, nomor mesin : F496-ID-156514.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki warna merah hitam dengan nomor polisi DP 4226 DE, nomor rangka MH8BF45CA7J130226, nomor mesin : F496-ID-156514.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

- Uang tunai sebanyak Rp 350.000.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dikembalikan Kepada IRWAN D. S.Pdi bin DARWIS.

- 1 (satu) unit laptop warna merah merk Toshiba.

Dikembalikan Kepada Saksi JISAM alias ICAN bin ABD. RAZAK

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MUH. ASWANDI alias DANDI bin ABIDIN, pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira Pukul 11.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Indekos di kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira Pukul 11.00 Wita, terdakwa hendak masuk ke dalam kamar indekos saksi JISAM alias ICAN bin ABD RAZAK yang pintunya dalam keadaan tergembok, lalu terdakwa membuka sekrup gembok pintu kamar indekos saksi JISAM alias ICAN bin ABD RAZAK dengan menggunakan gunting kuku, setelah pintu tersebut berhasil terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar indekos saksi JISAM alias ICAN bin ABD RAZAK dan mengambil laptop Merk Toshiba warna merah milik saksi JISAM alias ICAN bin ABD RAZAK yang terletak di atas kasur. Lalu terdakwa keluar dari kamar indekos tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi JISAM alias ICAN bin ABD RAZAK mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUH. ASWANDI alias DANDI bin ABIDIN, pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira Pukul 11.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kamar indekos di kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang atau

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sdr



setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira Pukul 11.00 Wita, terdakwa hendak masuk ke dalam kamar indekos saksi JISAM alias ICAN bin ABD RAZAK yang pintunya dalam keadaan tergembok, lalu terdakwa membuka sekrup gembok pintu kamar indekos saksi JISAM alias ICAN bin ABD RAZAK dengan menggunakan gunting kuku, setelah pintu tersebut berhasil terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar indekos saksi JISAM alias ICAN bin ABD RAZAK dan mengambil laptop Merk Toshiba warna merah milik saksi JISAM alias ICAN bin ABD RAZAK yang terletak di atas kasur. Lalu terdakwa keluar dari kamar indekos tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi JISAM alias ICAN bin ABD RAZAK mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jisam Alias Ican Bin Abd. Razak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa laptop merek Toshiba warna merah milik saksi telah dicuri oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021, di kos-kosan belakang kampus Muhammadiyah Sidrap, Kelurahan Macorawali, Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di kamar kos, saksi pulang kampung dalam rangka libur tahun baru;
- Bahwa laptop tersebut saksi letakkan diatas kasur tempat tidur dan kamar kos saksi dikunci dengan gembok;
- Bahwa saksi dihubungi melalui telpon oleh sepupu saksi yang bernama Sartini yang mengatakan kepada saksi “apakah kamu jual laptop?” kemudian saksi menjawab “saya tidak menjual laptop, adaji di rumah kos”, kemudian sepupu saksi mengatakan “kenapa pale ada di Pinrang di jual?”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung menghubungi ibu kos melalui handphone untuk mengecek laptop saksi yang ada didalam kamar dan setelah di cek ternyata laptop saksi sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya karena sepupu saksi mengirimkan foto terdakwa dari orang yang membeli laptop saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual laptop tersebut di Pinrang seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin pada Terdakwa untuk mengambil bahkan menjual laptop tersebut;
- Bahwa saksi satu kos dengan Terdakwa dan kamar Terdakwa tepat didepan kamar kos saksi;
- Bahwa pintu kamar saksi dibuka dengan cara sekrup/baut gembok dibuka dan dipasang kembali, karena masih kelihatan sekrup bekas dibuka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Sunarti Ismail Alias Mama Sri Binti Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pencurian sebuah laptop merek Toshiba warna merah milik saksi Jisam di tempat kos milik saksi pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021, bertempat di Kelurahan Macorawali, Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang, yang tepatnya di kos-kosan belakang kampus Muhammadiyah Sidrap;
- Bahwa saksi melihat pada kamar saksi Jisam bahwa bekas sekrup gembok sudah terbuka namun terpasang kembali tapi tidak rapih;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai pelakunya karena saksi dikirimkan foto Terdakwa melalui handphone oleh saksi Jisam;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena menyewa kamar kos saksi kurang lebih baru 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi dihubungi melalui handphone oleh saksi Jisam untuk mengecek laptopnya yang ada didalam kamar kosnya dan saat itu tidak ada;
- Bahwa selain laptop juga ada sepeda motor yang hilang namun saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sdr



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil laptop merk Toshiba warna merah pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wita di kamar kos saksi korban di belakang kampus Universitas Muhammadiyah Sidrap Kel. Maccorawalie Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap;
- Bahwa Terdakwa membuka sekrup kunci gembok kamar tersebut sebanyak 2 (dua) sekrup dengan menggunakan gunting kuku, setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk dalam kamar dan melihat 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah tersimpan di atas kasur, kemudian Terdakwa mengambil laptop tersebut dan memperbaiki kembali sekrup gembok kamar saksi korban;
- Bahwa kamar saksi korban dalam keadaan kosong;
- Bahwa kamar Terdakwa tepat di depan kamar kos saksi korban;
- Bahwa laptop tersebut Terdakwa jual di pinrang di salah satu tempat service komputer dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya masih ada Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna merah hitam dengan nomor polisi DP 4226 DE, nomor rangka MH8BF45CA7J130226, nomor mesin : F496-ID-156514.
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki warna merah hitam dengan nomor polisi DP 4226 DE, nomor rangka MH8BF45CA7J130226, nomor mesin : F496-ID-156514.
3. Uang tunai sebanyak Rp 350.000.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
4. 1 (satu) unit laptop warna merah merk Toshiba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa mengambil laptop merk Toshiba warna merah pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wita di kamar kos saksi korban di belakang kampus Universitas Muhammadiyah Sidrap Kel. Maccorawalie Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap;
- Bahwa Terdakwa membuka sekrup kunci gembok kamar tersebut dengan menggunakan gunting kuku, setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah tersimpan di atas kasur, kemudian Terdakwa mengambil laptop tersebut dan keluar dari kamar dengan memperbaiki kembali sekrup gembok kamar saksi korban;
- Bahwa laptop tersebut Terdakwa jual di pinrang di salah satu tempat service komputer dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa tentang unsur “barang siapa” dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk



dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa Muh Aswandi Alias Dandi Bin Abidin yang identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa, serta Terdakwa telah dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya itu. Artinya dengan cara apapun, ketika perbuatan seseorang itu telah membuat putus ikatan antara orang lain dengan harta kekayaannya dan menempatkan barang tersebut ke dalam kekuasaan pelaku, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa pengertian unsur suatu barang sebagai tiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi obyek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subyektif diperlukan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah pada barang tersebut sama sekali tidak ada hak milik dari pelaku atas barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan yang sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah dalam suatu barang tersebut terdapat hak kebendaan lebih dari satu orang yang diantaranya adalah hak milik Terdakwa sendiri, tetapi karena didalamnya juga terdapat hak milik orang lain, maka Terdakwa tidak berhak secara sepihak atau tanpa izin pemilik lainnya melakukan suatu tindakan hukum apapun terhadap suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengambil laptop merk Toshiba warna merah di kamar kos saksi korban pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wita di rumah kos belakang kampus Universitas Muhammadiyah Sidrap Kel. Maccorawalie Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap;

Menimbang, bahwa barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang



disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan berdasarkan fakta persidangan terungkap laptop merk Toshiba warna merah tersebut di atas adalah milik saksi Jisam Alias Ican Bin Abd. Razak yang menurut keterangan saksi korban tersebut barang yang hilang memiliki total nilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dibuktikan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban dan memindahkannya dari tempat semula ke tempat yang lain dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan suatu delik yang telah selesai oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Dari fakta persidangan terungkap bahwa laptop Toshiba warna merah telah Terdakwa jual di pinrang di salah satu tempat service komputer dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi barang bukti dalam persidangan. Bahwa selanjutnya diketahui dipersidangan bahwa laptop Toshiba warna merah tersebut milik saksi Jisam Alias Ican Bin Abd. Razak yang berada di dalam kamar saksi korban, kamar mana tepat di depan kamar kos Terdakwa dan laptop tersebut telah diambil oleh Terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari saksi korban, seolah-olah sebagai milik pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu cara atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti dianggap perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan merusak adalah pelaku melakukan kerusakan yang menyebabkan barang telah berubah bentuknya atau kerusakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu, adalah perbuatan pelaku untuk dapat mengambil barang dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa membuka sekrup kunci gembok kamar saksi korban dengan menggunakan gunting kuku, setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna merah yang tersimpan di atas kasur, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dengan terlebih dahulu memperbaiki kembali sekrup gembok kamar saksi korban agar terlihat seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membuka sekrup kunci gembok kamar saksi korban menggunakan gunting kuku, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil laptop milik saksi korban, selanjutnya membawa keluar laptop dan memasang kembali sekrup kunci gembok, agar terkesan tidak ada kerusakan dan perubahan pada kunci gembok kamar saksi korban, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut maka dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna merah hitam dan STNK dengan nomor polisi DP 4226 DE, nomor rangka MH8BF45CA7J130226, nomor mesin : F496-ID-156514 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 350.000.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang telah disita dari Terdakwa, dan terbukti merupakan uang hasil penjualan laptop, maka dikembalikan kepada pembeli laptop tersebut yakni Irwan D. S.Pdi Bin Darwis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop warna merah merk Toshiba yang telah disita dari Irwan D. S.Pdi Bin Darwis, maka dikembalikan kepada Saksi Jisam Alias Ican Bin Abd. Razak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Sunarti pemilik kos tempat kejadian perkara;
- Terdakwa melakukan pencurian motor sehari sebelum kejadian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Aswandi Alias Dandi Bin Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna merah hitam dengan nomor polisi DP 4226 DE, nomor rangka MH8BF45CA7J130226, nomor mesin : F496-ID-156514 beserta STNK;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- Uang tunai sebanyak Rp 350.000.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan Kepada Irwan D. S.Pdi Bin Darwis;

- 1 (satu) unit laptop warna merah merk Toshiba;

Dikembalikan Kepada Saksi Jisam Alias Ican Bin Abd. Razak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh kami, Firmansyah Irwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., Fuadil Umam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Patimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Rahmat Islami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

TTD

Fuadil Umam, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Sitti Patimah, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13